

ABSTRAK

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat kembali dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kedudukan TAP MPR/S berada dibawah UUD NRI 1945 dan diatas Undang-Undang menimbulkan permasalahan dalam pengujian TAP MPR/S. Yudicial Review di Indonesia dalam UUD NRI 1945 hanya terdapat dua jenis pengujian terhadap peraturan perundang undangan yaitu pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dan pengujian peraturan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Sehingga hal ini memunculkan sebuah kekosongan norma, yang artinya kekosongan norma itu dalam hal tidak adanya pengaturan pengujian TAP MPR/S serta tidak terdapatnya suatu lembaga yang berwenang untuk melakukan pengujian ketika nantinya sebuah TAP MPR/S bertentangan dengan norma hukum yang berada diatasnya atau derajatnya lebih tinggi yaitu UUD NRI 1945.

Metode dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan sejarah dan pendekatan konseptual.

Hasil penelitian hukum ini menunjukkan bahwa Pengujian TAP MPR/S terhadap UUD NRI 1945 maupun Undang-undang terhadap TAP MPR/S di uji konstitusionalitasnya melalui judicial review oleh Mahkamah Konstitusi. Para ahli menyatakan dalam Pengujian Tap MPR/S seharusnya Mahkamah Konstitusi menyatakan diri berwenang melakukan judicial review atas TAP MPR terhadap Undang-Undang Dasar sebagaimana fungsinya Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal dan penegak supremasi konstitusi. Oleh karena itu perlu membentuk pengaturan secara tertulis bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji ketetapan MPR RI jika bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kata Kunci; Peraturan Perundang-undangan, TAP MPR/S, MPR, Mahkamah Konstitusi

ABSTRACT

The existence of the MPR Decree is back in the Hierarchy of Laws and Regulations regulated in Law No. 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislation. The position of the TAP MPR/S is under the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and above the Law, causing problems in testing the TAP MPR/S. Judicial Review in Indonesia in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia there are only two types of review of statutory regulations, namely review of laws against the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia carried out by the Constitutional Court and review of regulations under the law against laws carried out by the Supreme Court. So this creates a void of norms.

The method in this study is a normative juridical method with a historical approach and conceptual approach.

The results of this legal research show that the Constitutional Test of the TAP MPR/S against the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and the Law against the TAP MPR/S was tested for its constitutionality through a judicial review by the Constitutional Court. Experts stated that in examining the MPR/S Decree, the Constitutional Court should declare itself authorized to carry out a judicial review of the MPR Decree on the Constitution as the function of the Constitutional Court is to guard and uphold constitutional supremacy. Therefore it is necessary to form a written arrangement that the Constitutional Court has the authority to review the MPR RI decision if it is contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia

Keywords: Legislation, MPR, TAP MPR, constitutional court

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.4.1 Kegunaan Teoritis.....	8
1.4.2 Kegunaan Praktis.....	9
1.5 Keaslian Penelitian	9
1.6 Metode Penelitian	14
1.6.1 Jenis Penelitian.....	15
1.6.2 Pendekatan Penelitian	15
1.6.3 Sumber Bahan Hukum	16
1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	18
1.6.5 Analisa Bahan Hukum.....	18
BAB II KAJIAN PUSTAKA TENTANG PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA	20
2.1 Tinjauan Umum Kewenangan dan Pengujian.....	20
2.1.1 Aspek tentang Kewenangan.....	20
2.1.2 Aspek tentang Pengujian	25
2.2 Peraturan Perundang-undangan Indonesia	28
2.2.1 Definisi dan Materi Peraturan Perundang-undangan.....	28
2.2.2 Legal Historis Peraturan Perundang-undangan di Indonesia	32

2.2.3 Pengujian Peraturan Perundang-undangan di Indonesia ...	36
2.3 Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat	40
2.3.1 Sejarah pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat ..	40
2.3.2 Tugas dan Wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat ..	44
2.3.3 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat	47
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN WEWENANG PENGUJIAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN OLEH LEMBAGA PERADILAN DI INDONESIA.....	49
3.1 Kedudukan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Hieraki peraturan perundang-undangan	49
3.2 Kewenangan Pengujian Ketetapan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat	77
BAB IV PENUTUP	96
4.1 Kesimpulan	96
4.2 Saran	97
DAFTAR PUSTAKA.....	98
BIODATA PENULIS	101

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Keaslian Penelitian	10
-----------------------------------	----